



Kelurahan Tajur

Jalan Keramat Raya No.1 15152 7338784

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Ciledug /
Kelurahan Tajur

Surat Keterangan Pindah Antar Kelurahan Dalam Satu Kecamatan Ciledug

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT dan RW
2. Kartu Keluarga asli dan foto copynya
3. KTP Asli semua anggota KK yang memiliki dan foto copynya
4. Mengisi Formulir F-01.33 dan F-01.34

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas mengajukan kepada Kasi/Sekel/Lurah untuk ditanda tangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Surat Keterangan Pindah
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Kecamatan Ciledug Kota Tangerang

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
3. Setelah kelengkapan berkas benar, petugas mengajukan kepada Kasi/Sekel/Lurah untuk ditanda tangani (apabila Kasi/Sekel/Lurah dinas luar bisa ditinggal dan nanti dihubungi oleh petugas via telepon pemohon bila sudah ditanda tangani Kasi/Sekel/Lurah dan jangka waktu penyelesaian akan berubah)
4. Petuga melakukan registrasi pada Buku Register Surat Keterangan Pindah
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk dilanjutkan ke Kecamatan Ciledug Kota Tangerang

Biaya / Tarif



Kelurahan Tajur

Jalan Keramat Raya No.1 15152 7338784

Pemerintah Kota Tangerang / Pemerintah Kecamatan Ciledug /
Kelurahan Tajur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan